



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 57);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 26);
 14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 Nomor 42);

15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membiayai seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Prioritas Alokasi Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa.
16. Alokasi Khusus Penghargaan adalah alokasi khusus yang diberikan kepada Desa yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal yang akan diterima setiap desa secara merata yang besarnya dihitung mempertimbangkan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, pegawai syara, imam desa, imam masjid dan guru mengaji/ TPA.
18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, status kemajuan dan kemandirian desa serta capaian keluaran/output prioritas kabupaten.
19. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. Alokasi Khusus Penghargaan;
 - b. Alokasi Dasar; dan

- c. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi khusus penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diberikan sebagai penghargaan kepada 2 (dua) Desa yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi tahun sebelumnya.
 - (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, pegawai syara, imam Desa, imam masjid, guru mengaji/ TPA pada setiap Desa.
 - (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, status Kemajuan/ Kemandirian Desa dan capain keluaran/output prioritas kabupaten di setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Data Desa yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi bersumber dari data Dinas Sosial dan/ atau Kementerian Keuangan.
- (2) Data jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, pegawai syara, imam Desa, imam masjid, guru mengaji/ TPA bersumber dari data APBDesa tahun 2020;
- (3) Data jumlah penduduk Desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Keuangan.
- (4) Data angka kemiskinan Desa menggunakan data dari Dinas Sosial dan/ atau Kementerian Keuangan.
- (5) Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/ atau Kementerian Keuangan.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/ atau kementerian keuangan.
- (7) Status Kemajuan dan Kemandirian Desa bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (8) Capain keluaran/output prioritas kabupaten di setiap Desa menggunakan data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa bersumber dari data APBDesa tahun 2020 dan/ atau aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (9) Penetapan jumlah ADD tiap desa menggunakan rumusan ADD yang dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (10) Rincian Alokasi Dasar dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif pegawai syara, imam Desa, imam masjid, guru mengaji/ TPA pada setiap Desa;

- (11) Rincian Alokasi Formula setelah dikurangi Alokasi Dasar dan dikurangi alokasi khusus penghargaan untuk diberikan kepada 2 (dua) Desa yang berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi tahun sebelumnya, dengan proporsi pembagian sebagai berikut:
- peringkat I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - peringkat II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (12) Alokasi Formula dibagi untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan rumus dan *variabel* sebagai berikut:
- 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
 - 20% (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
 - 10% (sepuluh persen) untuk status Kemajuan dan Kemandirian Desa; dan
 - 10% (sepuluh persen) untuk capaian keluaran/output prioritas kabupaten.
- (13) Indikator dan pembobotan dalam perumusan ADD mempertimbangkan pemberian penghargaan yang dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan berdasarkan evaluasi dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Menghitung ADD setiap Desa di dalam Daerah setelah dikurangi penghargaan dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa selanjutnya dibagi merata ke seluruh desa;
2. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$Rasio\ JP = \frac{jumlah\ penduduk\ desa}{total\ penduduk\ Kab.\ Sidenreng\ Rappang}$$

- b. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:
 $Bobot\ JP = 30\% \times Rasio\ JP$

- c. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$Rasio\ JPM = \frac{jumlah\ penduduk\ miskin\ desa}{total\ penduduk\ miskin\ Kab.\ Sidenreng\ Rappang}$$

- d. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$Bobot\ JPM = 10\% \times Rasio\ JPM$$

- e. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$Rasio\ LW = \frac{luas\ wilayah\ desa}{total\ luas\ wilayah\ Kab.\ Sidenreng\ Rappang}$$

- f. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:
 $Bobot\ LW = 20\% \times Rasio\ LW$

- g. rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$Rasio\ IKG = \frac{IKG\ desa}{total\ IKG\ Desa\ Kab.\ Sidenreng\ Rappang}$$

- h. bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) dengan rumus:
$$\text{Bobot IKG} = 20\% \times \text{Rasio IKG}$$
 - i. rasio indeks kemajuan dan kemandirian Desa (Rasio IDM) dengan rumus:
$$\text{Rasio IDM} = \frac{\text{IDM desa maju/mandiri}}{\text{total Desa Maju dan Mandiri Kab.Sidrap}}$$
 - j. bobot indeks kemajuan dan kemandirian Desa dengan rumus:
$$\text{Bobot IDM} = 10\% \times \text{Rasio IDM}$$
 - k. rasio indeks capaian keluaran (output) prioritas kabupaten dengan rumus:
$$\text{Rasio PK} = \frac{\text{Keluaran Prioritas Kabupaten}}{\text{total Keluaran Prioritas Kabupaten}}$$
 - l. bobot indeks capaian keluaran (output) prioritas kabupaten dengan rumus:
$$\text{Bobot PK} = 10\% \times \text{Rasio PK}$$
 - m. total bobot dengan rumus:
$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG} + \text{Bobot IDM} + \text{Bobot PK}$$
 - n. Bagian Alokasi Formula dengan rumus:
$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$
3. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:
$$\text{ADD} = \text{Alokasi Penghargaan} + \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, antara lain:

- a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
- b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
- d. penyediaan operasional pemerintah desa;
- e. penyediaan tunjangan BPD;
- f. penyediaan operasional BPD.

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan ADD terdiri atas:
- a. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ prasarana jalan desa (Lampu Jalan);
 - b. sub bidang kawasan permukiman, antara lain Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll), Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga), Pembangunan/ Rehabilitasi/

- Peningkatan Sumur Resapan, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll), Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll),
- c. sub bidang kawasan permukiman lainnya yaitu Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - d. sub bidang pariwisata, antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa dan pengembangan pariwisata tingkat desa;
 - e. sub bidang kepemudaan dan olah raga, antara lain Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa dan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah;
 - f. sub bidang kelembagaan masyarakat antara lain pembinaan PKK antara lain pemanfaatan pekarangan;
 - g. sub bidang kebudayaan dan keagamaan antara lain honorarium/ insentif imam desa, imam masjid, pegawai syara dan guru mengaji;
 - h. sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa antara lain peningkatan kapasitas kepala Desa, peningkatan kapasitas perangkat Desa dan peningkatan kapasitas BPD.
 - i. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan antara lain dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD, termasuk dalam kondisi *Corona Virus Desease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
 - j. kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa.

Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati;

- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif/honor sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan melalui rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa wajib memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji maksimal 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan operasional BPD, 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
- (5) Jumlah total penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD serta belanja operasional BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) jumlah anggaran APBDesa.

BAB IV **MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN** **ALOKASI DANA DESA**

Pasal 11

- (1) Pencairan dan penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan pencairan dan penyaluran belanja pegawai, belanja jaminan sosial, insentif imam Desa, imam mesjid, pegawai syara dan guru mengaji dilakukan setiap bulan dan/ atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD dengan melampirkan daftar belanja pegawai dan nomor rekening penerima setiap bulan;
 - b. permohonan pencairan dan penyaluran anggaran belanja selain yang dimaksud pada huruf a dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tahap I paling cepat minggu kedua bulan Februari dan paling lambat minggu pertama bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD;
 - 2) tahap II paling cepat minggu kedua bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD;
 - 3) dalam hal pemerintah Desa terlambat bermohon untuk pencairan dan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Badan Keuangan Aset Daerah dapat menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD.

- c. permohonan pencairan dan penyaluran dana melampirkan :
- 1) RPJMDes dan RKPDes (Tahap Pertama);
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDes dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi APBDes (Tahap Pertama);
 - 3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa (Tahap Pertama);
 - 4) Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi APBDes (Tahap Kedua);
 - 5) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan (Tahap Kedua);
 - 6) Rencana Anggaran Kas (Tahap Pertama);
 - 7) Rencana Anggaran Kas Perubahan (Tahap Kedua);
 - 8) Rencana Anggaran Biaya (Tahap Pertama dan tahap kedua);
 - 9) Peraturan Desa tentang LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);
 - 10) Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);
 - 11) Laporan pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya Tahun Anggaran berjalan (Tahap Kedua);
 - 12) Fotocopy buku rekening kas Pemerintahan Desa;
 - 13) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 - 14) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - 15) Laporan realisasi capaian keluaran Alokasi Dana Desa silpa tahun sebelumnya dan tahap pertama yang disalurkan menunjukkan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Permohonan pencairan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi;
- (4) Format permohonan pencairan dan penyaluran, lembar rekomendasi dan verifikasi Camat, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (5) Berkas pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai, dikembalikan kepada kepala Desa untuk dilakukan perbaikan secepatnya.
- (6) Camat atas dasar permohonan pencairan dan penyaluran dana yang telah diverifikasi lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan 1 (satu) rangkap ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya Kepala Badan Keuangan Aset Daerah melakukan proses pencairan dan penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk berdasarkan urutan awal pemerintah desa sesuai tanggal permohonan;
- (8) Daftar urutan awal yang melakukan permohonan di sampaikan melalui rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V

PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pajak atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaur keuangan sebagai bendahara pemungut pajak, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VI

MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi ADD yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Kabupaten, Badan Keuangan Aset Daerah dan Para Camat Se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi ADD Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (4) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang pengalokasian, penggunaan dan prioritas Alokasi Dana Desa serta peraturan pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Hasil Monitoring dan Pengawasan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Desa yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa penundaan pencairan pada tahap berikutnya dan/atau pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya;

- (7) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Fasilitasi ADD terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidentil.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD dilaporkan pertahap sesuai dengan anggaran yang disalurkan oleh RKUD ke RKD.
- (2) Pemerintah Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD setiap tahap sesuai yang tercantum dalam APBDesa.
- (3) Pertanggungjawaban ADD disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap ke Camat, Badan Pengelola Keuangan Aset Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Pelaporan Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Mekanisme pelaporan sesuai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 2
Pelaporan Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD yang dilampiri dengan foto/dokumentasi kegiatan sesuai kondisi 0%, 50% dan 100%.

Paragraf 3
Pelaporan Tingkat Kecamatan

Pasal 18

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Alokasi Dana Desa dilaporkan Camat kepada Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten secara bertahap setiap bulan menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 4
Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 19

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD dan jumlah ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa kepada Bupati secara bertahap setiap bulan, menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa *softcopy* dan *hardcopy*.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam hal terjadi pergantian kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut:

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang lama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 11); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum**


A. Kaimal, SH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

a. Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa

**PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021**

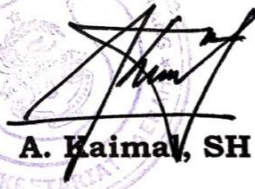
NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH	
1	2	3		4	
I	KEC.PANCA LAUTANG	1	WANIO	Rp	859.407.100
		2	WANIO TIMORENG	Rp	871.752.100
		3	CORAWALI	Rp	901.278.400
		4	LISE	Rp	844.764.000
		5	BAPANGI	Rp	890.367.800
		6	ALESALEWO	Rp	828.866.600
		7	CENRANA	Rp	902.277.800
JUMLAH				Rp	6.098.713.800
II	KEC.TELLU LIMPOE	8	TETEAJI	Rp	838.366.800
		9	POLEWALI	Rp	836.597.400
		10	TEPPO	Rp	877.430.600
JUMLAH				Rp	2.552.394.800
III	KEC. WATTANG PULU	11	LAINUNGAN	Rp	943.245.500
		12	CARAWALI	Rp	880.639.800
		13	BUAE	Rp	976.016.900
		14	MATTIROTASI	Rp	912.049.400
		15	CIRO CIROE	Rp	853.618.400
JUMLAH				Rp	4.565.570.000
IV	KEC.BARANTI	16	PASSENSO	Rp	911.645.200
		17	SIPODECENG	Rp	909.860.800
		18	TONRONGE	Rp	808.820.500
		19	TONRONG RIJANG	Rp	835.434.200
JUMLAH				Rp	3.465.760.700
V	KEC. PANCA RIJANG	20	TIMORENG PANUA	Rp	897.223.600
		21	BULO WATTANG	Rp	848.133.300
		22	BULO	Rp	865.938.000
		23	CIPOTAKARI	Rp	862.609.500
JUMLAH				Rp	3.473.904.400
VI	KEC. KULO	24	RIJANG PANUA	Rp	903.575.800
		25	KULO	Rp	896.091.400
		26	MADDENRA	Rp	887.138.900
		27	MARIO	Rp	908.685.600
		28	BINA BARU	Rp	853.411.400
		29	ABBOKONGANG	Rp	882.378.000
JUMLAH				Rp	5.331.281.100
VII	KEC. MARITENGNGAE	30	SEREANG	Rp	866.424.000
		31	KANIE	Rp	886.470.300
		32	ALLAKUANG	Rp	883.263.800
		33	TANETE	Rp	864.613.100
		34	TAKKALASI	Rp	822.268.800
JUMLAH				Rp	4.323.040.000

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH	
1	2	3		4	
VIII	KEC.WT. SIDENRENG	35	MOJONG	Rp	956.941.400
		36	DAMAI	Rp	890.502.100
		37	TALUMAE	Rp	889.164.300
		38	AKA-AKAE	Rp	823.914.100
		39	TALAWE	Rp	859.887.400
JUMLAH				Rp	4.420.409.300
IX	KEC.DUA PITUE	40	KALOSI	Rp	924.357.600
		41	PADANGLOANG	Rp	872.953.200
		42	KALOSI ALAU	Rp	868.952.700
		43	BILA	Rp	957.163.800
		44	PADANGLOANG ALAU	Rp	907.982.400
		45	SALO BUKKANG	Rp	857.312.700
		46	TACIMPO	Rp	844.889.100
		47	KAMPALE	Rp	867.304.600
JUMLAH				Rp	7.100.916.100
X	KEC. PITU RIAWA	48	AJUBISSUE	Rp	890.722.900
		49	OTTING	Rp	884.262.100
		50	BULU CENRANA	Rp	967.016.800
		51	BETAO	Rp	917.347.000
		52	ANABANNAE	Rp	810.508.400
		53	BETAO RIASE	Rp	948.605.500
		54	DONGI	Rp	848.318.900
		55	LASIWALA	Rp	869.902.800
		56	SUMPANGMANGO	Rp	869.833.100
57	KALEMPANG	Rp	825.492.000		
JUMLAH				Rp	8.832.009.500
XI	KEC. PITU RIASE	58	COMPONG	Rp	1.066.936.000
		59	BELAWAE	Rp	952.037.800
		60	BOTTO	Rp	887.775.900
		61	BILA RIASE	Rp	972.847.000
		62	BOLA BULU	Rp	900.471.500
		63	TANA TORO	Rp	1.131.550.000
		64	LOMBO	Rp	956.675.400
		65	LAGADING	Rp	907.582.700
		66	DENGENG-DENGENG	Rp	963.300.500
		67	BUNTU BUANGIN	Rp	906.794.600
		68	LEPPANGENG	Rp	1.140.416.900
JUMLAH				Rp	10.786.388.300
JUMLAH TOTAL DANA DESA				Rp	60.950.388.000

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum


A. Kaima, SH

ttd

DOLLAH MANDO

b. Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa

KERTAS KERJA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

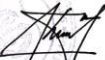
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Khusus Penghargaan	Alokasi Formula																	Total Bobot Formula	Total Bobot	Pagu Dana Desa per Desa	Pembulatan	
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG		IDM			Prioritas Kab								
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Idm	Rasio Indeks Idm	Bobot	Prioritas Kab	Rasio Prioritas Kab					Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								(17) = (7) + (10) + (13) + (15)	(19)= (4) + (18)	(19)= (4) + (18)	
1	Panca Lautan	Wanio	715.886.918	40.000.000	1.965	0,0123	0,003703448	104	0,00762	0,00076	8,9043323	0,00598	0,00120	22,2402347	0,00964	0,00193	0,71160	0,03075	0,00307	0,06243	0,01129	0,00113	0,01179	143.520.206	859.407.124	859.407.100
2	Panca Lautan	Wanio Timoreng	715.886.918		2.348	0,0148	0,00442529	39	0,00286	0,00029	9,14274864	0,00614	0,00123	31,2188882	0,01353	0,00271	0,73400	0,03171	0,00317	0,05478	0,00990	0,00099	0,01281	155.865.186	871.752.104	871.752.100
3	Panca Lautan	Corawali	715.886.918		2.274	0,0143	0,004285822	235	0,01721	0,00172	29,3874064	0,01975	0,00395	13,883726	0,00602	0,00120	0,83270	0,03598	0,00360	0,02630	0,00475	0,00048	0,01523	185.391.453	901.278.371	901.278.400
4	Panca Lautan	Lise	715.886.918		2.451	0,0154	0,004619415	82	0,00601	0,00060	13,994003	0,00940	0,00188	26,7607458	0,01160	0,00232	-	-	-	0,06469	0,01169	0,00117	0,01059	128.877.110	844.764.028	844.764.000
5	Panca Lautan	Bapangi	715.886.918		1.637	0,0103	0,003085264	241	0,01765	0,00177	21,1983231	0,01425	0,00285	39,9981061	0,01733	0,00347	0,73380	0,03171	0,00317	-	-	-	0,01434	174.480.857	890.367.775	890.367.800
6	Panca Lautan	Alesalewo	715.886.918		967	0,0061	0,001822511	45	0,00330	0,00033	16,9690244	0,01140	0,00228	44,401484	0,01924	0,00357	-	-	-	0,05544	0,01002	0,00100	0,00928	112.979.715	828.866.633	828.866.600
7	Panca Lautan	Cernana	715.886.918		817	0,0051	0,001539805	550	0,04028	0,00403	30,4639992	0,02044	0,00409	49,2388236	0,02134	0,00435	-	-	-	0,07692	0,01391	0,00139	0,01532	186.390.924	902.277.842	902.277.800
8	Tellu Limpoe	Teteaji	715.886.918		2.329	0,0146	0,004389481	230	0,01685	0,00168	3,66953857	0,00247	0,00049	23,7066851	0,01027	0,00205	-	-	-	0,07977	0,01442	0,00144	0,01006	122.479.897	838.366.815	838.366.800
9	Tellu Limpoe	Polewali	715.886.918		1.244	0,0078	0,002344575	97	0,00710	0,00071	7,15249044	0,00481	0,00096	33,6502497	0,01458	0,00292	-	-	-	0,16516	0,02986	0,00299	0,00992	120.710.523	836.597.440	836.597.400
10	Tellu Limpoe	Teppo	715.886.918		2.070	0,0130	0,003901342	144	0,01055	0,00105	40,4996814	0,02722	0,00544	31,1338347	0,01349	0,00270	-	-	-	0,00974	0,00176	0,00018	0,01327	161.543.658	877.430.576	877.430.600
11	Watang Pulu	Lainungan	715.886.918		3.206	0,0201	0,006042368	439	0,03215	0,00322	26,6404354	0,01790	0,00358	26,3307344	0,01141	0,00228	-	-	-	0,01519	0,00275	0,00027	0,01540	187.358.616	943.245.534	943.245.500
12	Watang Pulu	Carawali	715.886.918		2.397	0,0151	0,004517641	116	0,00850	0,00085	9,24640793	0,00621	0,00124	25,0731454	0,01087	0,00217	0,71370	0,03084	0,00308	0,09242	0,01671	0,00167	0,01354	164.752.868	880.639.786	880.639.800
13	Watang Pulu	Buae	715.886.918		4.130	0,0259	0,007783837	761	0,05574	0,00557	33,761828	0,02269	0,00454	28,4057646	0,01231	0,00246	-	-	-	0,05627	0,01017	0,00102	0,02137	260.130.014	976.016.931	976.016.900
14	Watang Pulu	Mattrotasi	715.886.918		2.280	0,0143	0,004297113	467	0,03420	0,00342	35,3063513	0,02373	0,00475	29,1860703	0,01265	0,00253	-	-	-	0,06229	0,01126	0,00113	0,01612	196.162.494	912.049.411	912.049.400
15	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	715.886.918		1.329	0,0083	0,002504775	74	0,00542	0,00054	3,73173414	0,00251	0,00050	21,8888253	0,00949	0,00190	0,70780	0,03058	0,00306	0,15564	0,02813	0,00281	0,01132	137.731.487	853.618.405	853.618.400
16	Baranti	Passeno	715.886.918		3.952	0,0248	0,007448359	68	0,00498	0,00050	8,87323451	0,00596	0,00119	20,5448171	0,00890	0,00178	0,76900	0,03323	0,00332	0,10194	0,01843	0,00184	0,01609	195.758.311	911.645.528	911.645.200
17	Baranti	Spodoceng	715.886.918		3.907	0,0245	0,007363547	97	0,00710	0,00071	9,36043314	0,00629	0,00126	29,8098777	0,01292	0,00258	0,72080	0,03114	0,00311	-	-	-	0,01594	193.973.876	909.860.793	909.860.800
18	Baranti	Tonronge	715.886.918		1.908	0,0120	0,00359602	22	0,00161	0,00016	5,32808708	0,00358	0,00072	23,1764242	0,01004	0,00201	-	-	-	0,06385	0,01154	0,00115	0,00764	92.933.561	808.820.479	808.820.500
19	Baranti	Tonrong Rijang	715.886.918		1.542	0,0097	0,002906217	41	0,00300	0,00030	3,52441558	0,00237	0,00047	24,583076	0,01065	0,00213	0,72060	0,03114	0,00311	0,04971	0,00899	0,00090	0,00982	19.547.249	835.434.166	835.434.200
20	Panca Rijang	Timoreng Panua	715.886.918		2.775	0,0174	0,00533006	108	0,00791	0,00079	6,53053475	0,00439	0,00088	39,165896	0,01697	0,00339	0,78940	0,03411	0,00341	0,06616	0,01196	0,00120	0,01490	181.336.663	897.223.581	897.223.600
21	Panca Rijang	Bulo Wattang	715.886.918		1.606	0,0101	0,003026838	67	0,00491	0,00049	4,4884469	0,00302	0,00060	28,7581678	0,01246	0,00249	0,72600	0,03137	0,00314	0,06175	0,01116	0,00112	0,01087	132.246.362	848.133.279	848.133.300
22	Panca Rijang	Bulo	715.886.918		2.710	0,0170	0,005107554	66	0,00483	0,00048	7,20432008	0,00484	0,00097	30,7368009	0,01332	0,00266	0,71890	0,03106	0,00311	-	-	-	0,01233	150.051.113	865.938.031	865.938.000
23	Panca Rijang	Cipotakari	715.886.918		1.994	0,0125	0,003758104	60	0,00439	0,00044	6,2921184	0,00423	0,00085	31,2732135	0,01355	0,00271	0,73970	0,03196	0,00320	0,06119	0,01106	0,00111	0,01206	146.722.574	862.609.491	862.609.500
24	Kulo	Rijang Panua	715.886.918		2.325	0,0146	0,004381942	190	0,01392	0,00139	20,7318563	0,01393	0,00279	22,0155916	0,00954	0,00191	0,89220	0,03855	0,00385	0,06080	0,01099	0,00110	0,01542	187.688.876	903.575.793	903.575.800
25	Kulo	Kulo	715.886.918		3.199	0,0201	0,006029175	193	0,01414	0,00141	10,4695875	0,00704	0,00141	20,7680627	0,00900	0,00180	0,80790	0,03491	0,00349	0,03687	0,00666	0,00067	0,01481	180.204.469	896.091.387	896.091.400
26	Kulo	Maddenra	715.886.918		2.127	0,0134	0,00400877	130	0,00952	0,00095	12,4598457	0,00837	0,00167	32,4958024	0,01408	0,00282	0,71130	0,03073	0,00307	0,08553	0,01546	0,00155	0,01407	171.252.013	887.138.930	887.138.900
27	Kulo	Mario	715.886.918		3.494	0,0220	0,006585164	70	0,00513	0,00051	12,6464324	0,00850	0,00170	23,1711525	0,01004	0,00201	0,77270	0,03339	0,00334	0,09390	0,01698	0,00170	0,01584	192.798.730	908.685.648	908.685.600
28	Kulo	Bina Baru	715.886.918		1.000	0,0063	0,00258176	72	0,00527	0,00053	11,9208174	0,00801	0,00160	32,8042347	0,01422	0,00284	0,72430	0,03129	0,00313	0,07264	0,01313	0,00131	0,01130	137.524.475	853.411.393	853.411.400
29	Kulo	Abbokongang	715.886.918		1.930	0,0121	0,003637483	33	0,00242	0,00024	9,47445835	0,00637	0,00127	25,0209682	0,01084	0,00217	0,73430	0,03173	0,00317	0,17627	0,03186	0,00319	0,01368	166.491.068	882.377.986	882.378.000
30	Maritengngae	Sereang	715.886.918		2.771	0,0174	0,002522521	52	0,00381	0,00038	11,2470321	0,00756	0,00151	23,9530582	0,01038	0,00208	0,73560	0,03178	0,00318	-	-	-	0,01237	150.537.068	866.423.986	866.424.000
31	Maritengngae	Kanie	715.886.918		2.885	0,0181	0,005437377	95	0,00696	0,00070																

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Khusus Penghargaan	Alokasi Formula																		Total Bobot Formula	Total Bobot	Pagu Dana Desa per Desa	Pembulatan
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			IDM			Prioritas Kab						
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Idm	Rasio Indeks Idm	Bobot	Prioritas Kab	Rasio Prioritas Kab	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(19)= (4) + (18)	(19)= (4) + (18)	

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD	60.950.388.000
Pagu ADD Hasil Perhitungan	60.950.388.000
Reward	100.000.000
Reward Hasil Perhitungan	100.000.000
Pagu ADD Dasar	48.680.310.400
Hasil Hitung ADD Merata	48.680.310.400
Pagu Alokasi Formula	12.170.077.600
Pagu ADD Formula Hasil Perhitungan	12.170.077.800
Jumlah Desa	68

Bobot	
JP	30%
AK	10%
LW	20%
IKG	20%
IDM	10%
PK	10%
DASAR	80%

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A. Naimah, SH

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

ttd

DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

a. Format Permohonan Pencairan dan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN
DESA
Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Pencairan dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap ...(....) T.A 2021

K e p a d a
Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka kami memohon kiranya dapat dicairkan dan disalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa Kecamatan untuk Tahap... Sebesar Rp.(.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN BIDANG/SUB BIDANG	JUMLAH
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
	a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari 2020	Rp
2	PEMBANGUNAN DESA	
	a.	Rp
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
	a.	Rp
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	a.	Rp
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
	a.	Rp
TOTAL		Rp

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak
diucapkan banyak terima kasih.
Kepala Desa Kaur Keuangan.....

.....

.....

- Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq.
Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 2. Pertinggal

b. Format Rekomendasi Pencairan dan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN

Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....

Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : **REKOMENDASI**

K e p a d a
Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Kepala BPKAD Sidrap

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan Surat Kepala Desa.....Nomor.....Perihal Permohonan Pencairan dan Penyaluran ADD Tahap(...), maka bersama ini dilakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana *terlampir* dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk disalurkan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

CAMAT.....

.....

- Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 2. Pertinggal

c. FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI CAMAT/ TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA KECAMATAN

No.	Komponen Verifikasi	Ketersediaan Dokumen		Alat Verifikasi	Kesimpulan
		Ada	Tidak Ada		
1	Apakah semua dokumen verifikasi telah diterima dari Desa secara lengkap antara lain:			Pasal 13 Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021	
1.1	RPJMDesa (Tahap Pertama)			Periode RPJMDesa: 2015-2021/2017-2023/2020-2026	
1.2	RKPDesa (Tahap Pertama)			RKPDesa Tahun 2021	
1.3	Peraturan Desa tentang APBDDes dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi APBDDes (Tahap Pertama);			Peraturan Desa Tentang APBDDes Tahun 2021	
1.4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDes (Tahap Pertama);			Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDDes Tahun 2021	
1.5	Rencana Anggaran Biaya (Tahap Pertama);			RAB kegiatan Tahap I	
1.6	Peraturan Desa tentang APBDDes Perubahan dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi Perubahan APBDDes (Tahap Kedua);			Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDDes Tahun 2021	
1.7	Rencana Anggaran Biaya (Tahap Kedua);			RAB kegiatan Tahap II	

1.8	LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);			Peraturan Desa tentang LKPJ dan LPDD tahun Anggaran 2020	
1.9	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan (Tahap Kedua);			Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2021	
1.10	Rencana Anggaran Kas (Tahap Pertama);			Rencana Anggaran Kas Tahun 2021	
1.11	Rencana Anggaran Kas Perubahan (Tahap Kedua);			Rencana Anggaran Kas Perubahan Tahun 2021	
1.12	Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);			SPJ ADD tahap ke 2 tahun 2020 untuk tahap 1 tahun 2021, setelah diverifikasi Camat diserahkan ke BPKAD	
1.13	Laporan pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya Tahun Anggaran berjalan (Tahap Kedua);			SPJ ADD tahap ke 1 tahun 2021 untuk tahap 2 tahun 2021, setelah diverifikasi Camat diserahkan ke BPKAD	
1.14	Fotocopy buku rekening kas Pemerintahan Desa;			Copy buku rekening Bank Sulselbar atas nama Pemerintah Desa	
1.15	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;			SK Kepala Desa Tentang PPKD Tahun 2021	
1.16	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;			SK Kepala Desa Tentang TPK Tahun 2021	
1.17	Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.			Profil Desa Tahun 2020	

1.2	Apakah pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran telah sesuai dengan kegiatan dan anggaran?			APBDesa/PerubahanAPBDesa, DPA/DPPA	
1.3	Apakah prioritas Alokasi Dana Desa dipertimbangkan dalam APBDesa?			APBDesa/PerubahanAPBDesa, DPA/DPPA	
1.4	Apakah pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran telah sesuai dengan anggaran kas?			Daftar rencana anggaran kas desa	

Keterangan:

1. Ceklist/ Centang ketersediaan Dokumen ✓ atau X
2. Jika terdapat dokumen tidak tersedia, maka Camat meminta Kepala desa untuk melengkapi
3. Dokumen kelengkapan administrasi di arsipkan oleh Camat masing-masing
4. Rekomendasi beserta lampiran verifikasi ditembuskan 1 rangkap ke DPMDPPA Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa
5. Rekomendasi dan Lampiran di tembuskan ke Kepala Dinas PMDPPA Cq Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa

Verifikasi dilakukan tanggal: Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan.....

Tanda Tangan

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan **Salinan sesuai dengan aslinya**

Sekretariat Daerah Kabupaten

3. Kasi/ Pendamping Desa yang ditunjuk Camat **Kepala Bagian Hukum**


A. Haimal, SH

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO